

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial.¹ Dimitri Vlasis mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.² Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri yang dilakukan melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana.³

Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan upaya-upaya menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset tersebut dilakukan dengan mekanisme pencucian uang,⁴ karena tujuan dari kegiatan pencucian uang adalah agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum⁵ sehingga uang hasil tindak pidana tersebut dapat dinikmati dengan aman. Definisi singkat dari pencucian uang itu sendiri adalah suatu proses untuk

¹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung 2007, hal. 37

² *Ibid*, hal. 39.

³ *Ibid*, hal. 40

⁴ *Ibid*, hal. 47

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 13.

mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari kejahatan.⁶ Permasalahan yang timbul karena korupsi dan pencucian uang memiliki dampak menghancurkan ekonomi nasional, keamanan internasional, dan pembangunan dunia.⁷

Pemberantasan korupsi dewasa ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu: pencegahan, pemberantasan dan pengembalian *asset* hasil korupsi (*asset recovery*).⁸ Hal itu berarti, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan dan pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Selain itu, saat ini, dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi ternyata dengan upaya memidana pelaku saja, sangat tidak cukup untuk menjerakan akan tetapi langkah yang penting sekali dilakukan adalah merampas kembali harta hasil curian tersebut dan mengembalikannya kepada Negara⁹.

Upaya pengembalian *asset* negara yang dicuri tentu tidaklah mudah. Apalagi kerangka pengembalian uang hasil korupsi melalui denda dan uang pengganti sebagaimana diperintahkan oleh Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) tidaklah cukup memadai untuk mengembalikan hasil korupsi tersebut. Ketentuan tersebut tidak memadai antara lain karena pelaku lebih memilih dijatuhi dengan pidana atau kurungan pengganti atau karena keadaan harta benda tidak tercukupi. Belum lagi uang pengganti dan denda yang masih juga tidak jelas keberadaannya dan pengelolaannya.¹⁰

⁶ David Chaikin dan J. C Sharman, *Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship*, Palgrave Macmillan, Amerika Serikat, 2009, hal.14.

⁷ *Ibid*, hal. 1

⁸ Augustinus Pohan, dkk, *Pengembalian Aset Kejahatan*, pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008, hal.1.

⁹ Yenti Ganarsih, *Asset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, Desember 2010, hal.2

¹⁰ *Ibid*

Permasalahan mengenai pengembalian aset tindak pidana saat ini memang telah dirumuskan dalam Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), akan tetapi draft yang sangat ditunggu tersebut ternyata belum kunjung juga diundangkan.

Pengertian Perampasan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau Negara asing. Pengertian yang sama juga terdapat dalam Draft RUU Tentang Perampasan Aset pada Pasal 1 Angka 7.

Sedangkan pengertian dari Hasil Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 1 Tahun 2006 dan juga Pasal 1 angka 2 RUU Tentang Perampasan Aset adalah setiap asset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari sesuatu tindak pidana termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut. Di dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), istilah yang dipergunakan bukanlah asset, akan tetapi Harta Kekayaan. Meskipun hal yang dimaksud adalah sama. Harta Kekayaan berdasarkan UU PPTPPU yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal yang serupa dinyatakan dalam draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset ("RUU Perampasan Aset"). Pada

Pasal 1 angka 1 RUU Tentang Perampasan Aset, *Aset* adalah semua benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.

Mengingat banyak *asset* yang dilarikan keluar negeri, maka salah satu aspek penting yang sangat perlu untuk diatur dalam undang-undang ini adalah permasalahan pengembalian *asset* yang berada di luar negeri. Akan tetapi ternyata RUU hanya sedikit sekali mengatur mengenai hal ini.

Upaya pengembalian *asset* yang dikorupsi atau perampasan *asset* ketika hasil tindak pidana tersebut mengalir keluar negeri, tentulah akan menciptakan suatu kesulitan yang luar biasa baik dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesulitan pada saat itu ditambah dengan terbatasnya ketentuan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut. Keterbatasan *instrument* hukum nasional tersebut, ternyata juga menjadi perhatian banyak negara di dunia hingga akhirnya dihasilkanlah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC. Dalam Pasal 2 huruf (a) UNTOC, secara khusus telah dimasukkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan lintas batas yang dilakukan oleh *organized criminal group*.

Instrumen hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya. UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Salah satu hal yang menjadi perhatian sebagaimana tercantum dalam pembukaan atau

preamble konvensi tersebut adalah permasalahan pengalihan *asset* dengan cara memperkuat kerjasama internasional.

Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*), Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*), Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*)¹¹. Hal yang membedakan satu sama lain adalah bahwa dalam perjanjian pertukaran informasi (MoU), yang menjadi objek kerjasama atau yang penyidikan tindak pidana, sedangkan ruang lingkup kerjasama dalam MLA meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara itu perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yuridiksi negara lain. Kemudian, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalannya di negaranya.

Pengembalian *aset* negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di dalam hukum Indonesia karena dilatarbelakangi makin meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak diimbangi dengan pengembalian *aset* hasil tindak pidana korupsi. Tingkat pengembalian *aset* tersebut sampai saat ini masih sangat rendah. Pengaturan pengembalian *aset* negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian *asset* atau mekanisme pengembalian *aset*, siapa yang berwenang mengambil alih *asset* negara hasil tindak pidana korupsi dalam proses persidangan, *aset* mana saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan

¹¹ Yunus Husein, *Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang*, BPHN, Bandung, Makalah 2006

mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Sampai saat ini meskipun para koruptor tersebut berhasil ditangkap namun aset negara yang dikembalikan oleh koruptor tersebut tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya, dalam arti lembaga mana yang menerima aset negara tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan yang besar bagi semua kalangan yang menyikapi masalah korupsi, yang mana selama ini pemerintah melakukan upaya yang begitu gencar dalam menangkap para koruptor yang telah merugikan keuangan negara, namun setelah para koruptor tersebut tertangkap, pengembalian hasil (aset) dari tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak memiliki kejelasan mekanisme dan tata kelola.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mengatur mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Padahal dalam pembukaan UNCAC tahun 2003 yang mana Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006

Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat peraturan khusus yang mengatur pengembalian aset dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 51 UNCAC menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin

untuk itu.¹² Hal tersebut menjadi sebuah keganjilan bagi Indonesia, yang mana Indonesia telah meratifikasinya, namun sampai saat ini tepatnya lima tahun setelah ratifikasi UNCAC 2003, Indonesia belum juga memiliki peraturan khusus mengenai pengembalian aset padahal pemerintah Indonesia telah lama focus terhadap masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibatnya sering terjadi bahwa hasil dari tindak pidana korupsi tersebut diambil oleh penegak hukum seperti Kejaksaan. Seperti data yang didapatkan dari sebuah berita¹³ yang menyebutkan bahwa pada periode 2004-2009, Korps Adhyaksa mengklaim telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 4,7 triliun. Uang itu diperoleh dari penyidikan kasus korupsi di jajaran Pidana Khusus Kejaksaan. Untuk periode 2010, jajaran Pidana Khusus saja mengklaim telah menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 133.637.262.558 (seratus tiga puluh tiga miliar, enam ratus tiga puluh tujuh juta, dua ratus enam puluh dua ribu, lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Saat dimintai keterangan, melalui Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap, pihak kejaksaan tidak menjelaskan apakah uang tersebut telah dikembalikan ke kas negara atau belum atau masih berada pada kas kejaksaan. Menurut Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi, pihaknya belum mengetahui perihal penyelamatan uang negara yang dilakukan Kejaksaan Agung secara rinci.

“Mungkin ada baiknya jika saya melihat terlebih dahulu data yang dipaparkan Kejagung. Sehingga, saya dapat melakukan perbandingan.”²¹ Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan tersebut, terlihat belum adanya pengembalian aset negara hasil tindak korupsi yang jelas dari Kejaksaan Agung dikarenakan belum ada rincian dari Kejaksaan Agung apakah uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi atau bukan. Bisa saja uang yang diserahkan kepada kementerian keuangan merupakan uang dari tindak pidana yang lain.

¹² UNCAC 2003, Pasal 51.

¹³ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=9705>, diunduh pada tanggal 12 November Mei 2013, pukul 10.26 wib

Disisi lain pihak kementerian keuangan juga belum memiliki rekening yang khusus untuk menerima dan menyimpan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian aset negara yang ada sekarang digabungkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).¹⁴

Apabila melihat kenyataan seperti itu, maka pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal karena disatu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan tetapi disisi lain, proses pengembaliannya tidak berjalan lancar. Selain itu, pengembalian dan pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tidak tepat tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu untuk digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya negara wajib bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi mengingat kerugian terbesar ditanggung oleh masyarakat karena korupsi mengakibatkan terlambatnya pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan negara.

Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga mekanisme pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi beserta tata cara pengelolaan dan penyimpanannya termasuk lembaganya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Mengapa perlu di keluarkan kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan asset hasil tindak pidana korupsi?

¹⁴ http://www.seputar_indonesia.com/ediscetak/content/view/53806/50/, diunduh pada tanggal 12 November 2013, pukul 10.36, wib.

- c. Tindakan apa yang harus dilakukan atas RUU perampasan aset hasil korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

- a. Mengetahui perlu di keluarkan kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
- b. Mengetahui mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi?
- c. Memberikan masukan terhadap RUU perampasan aset hasil korupsi

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu

- a. Secara praktis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada aparatur negara dan pihak-pihak lainnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Secara teoritis
 - 1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - 2). Penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pendapat Mahatma Gandhi, korupsi yang mengakibatkan kemiskinan,¹⁵ disebut sebagai bentuk pelanggaran yang terburuk, karena aset negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat dikorupsi untuk kepentingan pribadi para pelaku tindak pidana korupsi.

Pendapat Romli Atmasasmita, menggambarkan korupsi sebagai tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.¹⁶ Bagi negara-negara berkembang, korupsi bertentangan dengan hak atas pembangunan yang dituangkan dalam deklarasi tentang hak-hak atas pembangunan (*Declaration the Right to Development*) yang diterima PBB pada tahun 1986,¹⁷ menyatakan bahwa negara-negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang tepat ditujukan pada perkembangan dari keadaan yang baik bagi seluruh populasi dan semua individu-individu dengan dasar partisipasi mereka aktif, bebas dan berarti dalam pembangunan dan di dalam distribusi yang adil dari keuntungan-keuntungan yang berasal darinya.

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi bila dihubungkan dengan Deklarasi Hak Atas Pembangunan, maka negara-negara berkewajiban untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pembangunan, antara lain dengan upaya kerjasama bilateral antara negara terutama di bidang pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan dengan dukungan penuh negara penyimpan aset untuk mengembalikan aset negara hasil korupsi kepada negara

¹⁵ Purwaning M. Yunuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 51.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Pengkajian mengenai Implikasi Konvensi Menentang Anti Korupsi 2003 ke dalam Hukum Nasional*, Proposal, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004, hal. 2

¹⁷ Diadopsi dengan GA resolution 41/128 pada 4 Desember 1986.

korban korupsi. Apabila institusi negara melalui institusi hukumnya berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi baik yang ada didalam negeri maupun yang di tempatkan diluar negeri untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, maka individu-individu dalam masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sebagaimana dimaksudkan dalam deklarasi tentang hak atas pembangunan.¹⁸

Pentingnya pengembalian aset,¹⁹ terutama bagi negara-negara berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara-negara tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber daya, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.²⁰

Michael Levi, mengatakan dalam melakukan pengembalian aset negara, yang harus diperhatikan adalah:²¹

- a. Alasan pencegahan (*Prophylactic*), yaitu mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas dana-dana untuk melakukan kejahatan lain dimasa yang akan datang;
- b. Alasan kepatutan (*Propriety*), yaitu karena pelaku tindak pidana tidak memiliki hak yang pantas atas aset-aset tersebut;
- c. Alasan prioritas/mendahului (*Priority*), yaitu karena tindak pidana memberikan hak mendahului kepada negara untuk menuntut aset negara hasil tindak pidana korupsi dari pada hakyang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;

¹⁸ *Ibid*, hal. 5

¹⁹ PBB: United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003, Pasal 51 berbunyi "pengertian aset menurut bab ini merupakan prinsip dasar konvensi ini, dan dalam hal ini negara-negara pihak penerima wajib memberikan satu sama lain kerjasama dan bantuan seluas mungkin."

²⁰ Purwaning M. Yunuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hal.12

²¹ Michael Levi, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Cardiff University, Wales, UK, Tbilisi, Georgia June 2004, hal.17

- d. Alasan kepemilikan (*Proprietary*), yaitu karena kenyataannya kekayaan diperoleh melalui tindak pidana, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik kekayaan tersebut.

Proses pengembalian aset berdasarkan pendekatan konvensional hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan, terutama terhadap perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan atau yang bertujuan memperoleh keuntungan materiil. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan negara.

Salah satu cara untuk mengurangi kehancuran tersebut adalah dengan melindungi dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi melalui lembaga pemidanaan dalam bentuk pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.²²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²³ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep, sebagai berikut:

- a. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.²⁴ Harta kekayaan, properti dan uang juga termasuk ruang lingkup dari definisi aset di dalam penelitian ini;

²² Purwaning M. Yunuar, *Ibid*, hal. 25.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, UI Press, Jakarta, 1986, hal.

²⁴ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: 2012, ps. 1 angka 1.

- b. Perampasan aset (*asset forfeiture*) adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.²⁵
3. Penyitaan adalah suatu upaya sementara untuk menguasai benda yang berhubungan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian.²⁶
4. Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture, in rem forfeiture*, atau *civil forfeiture*²⁷ adalah tindakan melawan aset itu sendiri
5. Pengembalian aset, adalah sistem pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan²⁸
6. Korupsi, adalah melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri yang secara langsung atau tidak secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁹ Korupsi juga merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.³⁰ Selain itu, korupsi juga merupakan penyelewengan uang atau

²⁵ Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 28 Agustus 2013, hal. 1.

²⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 69.

²⁷ PPATK, *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia* dengan Linda M. Samuel tanggal 17 dan 18 Juli 2008, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008), hal. 2

²⁸ Purwaning M. Yunuar, *Op.cit*, hal. 30.

²⁹ Soebekti dan Tjitroseodibio, *Kamus Hukum, Cet II*, Pradnya Paramita, Jakarta 1992, hal. 135

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, hal. 147

penggelapan uang (milik negara, perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi.³¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian.

³¹ Junaedi A.M, *Kamus Politik Populer*, Madani, Jakarta, 2002, hal. 57

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan literatur lain sebagai pendukung.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dijabarkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data sekunder sebagaimana diatas yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan dan bahkan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini, kemudian diperbandingkan dengan hasil analisis data sekunder sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang, penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang Pengertian Perampasan Aset, Jenis Perampasan Aset, Dasar Hukum Perampasan Aset, Tahapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan Instrumen Hukum Internasional dan Nasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Bab III Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, bab ini membahas tentang Kebijakan Perampasan Aset. Perampasan Aset Dalam KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Perampasan Aset, Keseriusan Penegak Hukum dan Political Will Indonesia dan Pengesahan Segera RUU Perampasan Aset

Bab IV Mekanisme Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Atas Pengelolaan Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Bab ini membahas tentang Sistem Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Internasional dan Nasional, Instrumen Hukum Internasional, Instrumen Hukum Nasional, Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tata Cara Pengelolaan Pertanggungjawaban Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Bab V adalah Penutup, Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.